

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

NOMOR: 888/HK.01.00/K.JT-33/05/2024

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat kecamatan maka perlu ditetapkan Panwaslu Kecamatan Kota Semarang untuk Pemilihan Serentak 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan Dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor 873/KP.01.00/JT-33/05/2024 Tanggal 22 Mei 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panwaslu Kecamatan Kota Semarang
 - c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Semarang dalam Pemilihan Umum Serentak 2024.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Semarang tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Semarang untuk Pemilihan Serentak 2024
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
2. Walikota Semarang
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang
4. Camat se Kota Semarang
5. Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kota Semarang
6. Peringgal

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 24 Mei 2024

KETUA

ARIEF RAHMAN, SH.,MH.



ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
KOTA SEMARANG
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN
1	TUGU	DEWI AGUSTINA SYARIFAH	P
		NOOR ROFIK	L
		PURWANTO NUGROHO	L
2	NGALIYAN	AGUS SALIM	L
		DWI ARIYANTO	L
		RINALDY IMANUDIN LUH SANTOSO	L
3	MIJEN	IDA FAIKOTUL HIMAH	P
		KARYADI	L
		ROBERT TUTUARIMA	L
4	SEMARANG BARAT	DWI BUDIYONO	L
		MUHTARUL ANWAR	L
		RAIS NUR HALIM KURNIAWAN	L
5	SEMARANG TENGAH	NUR CHASANAH	P
		SHINTA AGUSTINA	P
		SUHADIMULYO	L
6	SEMARANG UTARA	ANANG SETIAWAN	L
		KARINA HAPSARI	P
		RAVINA SAVITRI	P
7	SEMARANG TIMUR	AGUS APRIYANTO	L
		ARIE WIDODO	L
		REZA PERMADI	L
8	SEMARANG SELATAN	AKWILA NURSANTI	P
		ASIH DWI WULANDARI	P
		AZZAHRA SORAYA BILHAQ	P
9	GAJAHMUNGKUR	ANDRI WIBOWO	L
		NUGROHO HARRY PRATOMO	L
		SOEWITO	L
10	CANDISARI	ASSYIFA MAHEND ZARADIVA	P
		FANDI EKA SETYAWAN	L
		RUBANI	L
11	BANYUMANIK	ENITA FATMAWATI	P
		TITIN	P
		YURISTADI RILO PAMBUDI	L
12	TEMBALANG	BEKTI MAHARANI	P
		RIYADI	L
		TRI HANDAYANI	P
13	GUNUNGPATI	ADITYA SETYO PAMUNGKAS	L
		DANDUNG ARI PRIYADI	L

		MUHAMMAD IZZUDDIN AL QOSSAM	L
14	GAYAMSARI	MARISKA BUNGA CHAIRUNISA	P
		SATRIYO BAYU IRAWAN	L
		TRISYANTO	L
15	PEDURUNGAN	ACHMAD QOHAR	L
		AGUNG NUGROHO	L
		ASRI DWI INDRIHASTUTI	P
16	GENUK	MUHAMMAD	L
		SENENG	L
		SUCI NURYANINGSIH	P